



SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN MALAKA JAYA

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS

Nomor : 6/1.17/31.75.05.1006/-1.851.192/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dan Surat Keputusan Lurah Malaka Jaya Nomor 185 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita BKB PAUD BUAH HATI IBU RW. 05 Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Malaka Jaya, dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada :

Nama Sekolah : **BKB PAUD BUAH HATI IBU RW. 05**
Alamat : Jl. Nusa Indah III RW. 05
Kel. Malaka Jaya, Kec. Duren Sawit, Kota Adm. Jakarta Timur
Pimpinan Sekolah : **Hj. TITAT SUPRIYATNI, S.Pd.I**
Masa Berlaku s.d. : 30 Desember 2017

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 30 Desember 2016
Kepala Seksi Satuan Pelaksana PTSP
Kelurahan Malaka Jaya,



RINALDI

NIP. 198607072010011025

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Arsip.

